

## BAB V

### KESIMPULAN dan SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui bahwa perlengkapan fasilitas kesehatan di kapal juga harus mempunyai standar – standar khusus agar dalam penanganan pasien dapat di atasi dengan baik. Fasilitas kesehatan pada kapal terdiri dari Ruang Klinik, Ruang Perawatan, Ruang Penyimpanan obat, Ruang Isolasi, dan Kamar mayat. Namun dalam penempatan fasilitas – fasilitas tersebut di sesuaikan dengan waktu serta lama pelayaran kapal itu sendiri, sebab dengan melihat dari lamanya waktu pelayaran dapat berakibat fatal jika fasilitas kesehatan tidak memadai. Dengan di dirikannya fasilitas kesehatan di dalam kapal dapat meminimalisir pula korban jiwa akibat butuhnya sebuah pertolongan medis.
2. Dengan melakukan survey fasilitas kesehatan di darat maka di dapatkan sebuah gambaran disain yang baik dalam penempatan penunjang perlengkapan untuk di tempatkan di sebuah kapal.
3. Dapat menentukan letak penempatan dari ruang fasilitas kesehatan tersebut di dalam area ruangan kapal.
4. Dengan melihat lama waktu pelayaran kemudian perencanaan fasilitas yang akan dibangun di kapal maka dapat ditentukan juga sumber daya manusia untuk melakukan tindakan medis tersebut.
5. Dapat menentukan obat –obatan yang harus ada dalam kapal.

#### IV.2 Saran

Setelah menimbang dari data yang diperoleh penulis dengan menyatukan tujuan tugas akhir ini maka penulis dapat memerikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik kapal

kapal penumpang hendaknya ruang klinik minimal harus tersedia di atas kapal, sehingga bila terjadi *accident* seperti yang terjadi di kapal KMP Lambelu tidak terulang lagi dan dalam penanganan pasien di atas kapal yang sedang berlayar dapat dilakukan sedini mungkin, sehingga mengantisipasi terjadinya korban maut.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Hendaknya dalam mengatur fasilitas kesehatan di kapal lebih di perjelas dan diperinci secara detail, agar fasilitas kesehatan di atas kapal benar – benar layak dan sesuai pada kapal.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Council Directive 92/29/EEC 31 Maret 1992 tentang keamanan minimum dan persyaratan kesehatan untuk perawatan medis lebih baik di atas kapal.
2. Departemen Perhubungan.2008.Studi Penyusunan Konsep Standar Di Bidang Sarana Pelayaran, Dephub.Jakarta
3. Konvensi ILO
  - a. C55 tahun 1936
  - b. C56 tahun 1936
  - c. C92 tahun 1949
  - d. C134 tahun 1970
  - e. C164 tahun 1987
4. *Norwegian Maritime Medical Centre 1876*
5. Peraturan NCVS (*Non Convention Vessels Standard*) tahun 2011
6. Peraturan 9 Juni 1903 yang berkaitan dengan Pengendalian Umum kelaikan kapal, dll (tidak kelayakan).
7. Peraturan 9 Maret 2001 No 439
8. [www.google.com](http://www.google.com)
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 64.
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 Tentang Kepelautan.
  - d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit.
9. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.

P. Anya

Judulnya diperbaiki

Abstraknya diperbaiki agar lebih tajam lagi

Perbaikan? ya ada lebih baik ditanyakan di kumpiran!

Cara penulisan halaman 6 dan hal 8 nya!

Jenis kapalnya apakah perlu dipertimbangkan? lama pelayarannya!

Ukuran kapalnya?

Apa kamu u menaruh fasilitas yg layak atau tdk layak, ~~atau tdk ada~~ di ada pada unit kapal ~~dan~~ alat-alat metrolnya apa?

Fanny

Abstraknya diperbaiki

Isi dan judul tdk konsisten

Perumusan masalahnya kurang tajam!

Tinjauan pustaka diperbaiki + diedit!

Ada contoh materi u mengenai ketajaman skripsinya

Dalam skripsi tdk terlihat kenapa kamu memilih ~~topik~~ lamanya pelayaran tersebut? balasan?

Shuky

Abstraknya diperbaiki

lama pelayaran ys 23 hari? maksudnya apa?

Oni - B.

mula' 14.20

selesai 15.45

" Tinjauan Perencanaan Fasilitas Kesehatan di Daerah

Jawabano

san : Abstrak lebih jelas  
kay wacat lebih baik

Dlm daftar isi tidak ditunjukkan Abstraksi

seiyas dilakukannya di fasilitas kesehatan ditinjau di daerah, tetapi  
kesiye atau dilakukannya di lain, kita kutubi di lain atau faktor lainnya  
lainnya hal itu diperlihatkan u meniscikan fasilitas kesehatan yg

ini ini : major pasien, prosedur tingkat pelayanan \*  
khususnya infeksi

kimbyki konsultasi kepalanya!

A. Sustans

permatikan Uidang? ya ada dan T.A diperlihatkan!

mbar atau pelayanan ke-3 kpl b6 harusnya ditampikan!  
or kelihat perlu tdk nya fasilitas b6 diperlihatkan

stipulasi kplnya harusnya sejenis agar fasilitas pertobatan!

bulunya lebih diperlihatkan lagi, kplnya kepal apa!

adilidat fasilitas apa yg ada dan ada pd tiap kpl di

pdilidat dgn fungsi pelayanan + NCVS

dan motifasinya! dan itu harusnya tertera di Abstraksi

- 67 -

Bagian Kelima  
Kesejahteraan Awak Kapal  
dan Kesehatan Penumpang

Pasal 151

- (1) Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi:
  - a. gaji;
  - b. jam kerja dan jam istirahat;
  - c. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;
  - d. kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan;
  - e. kesempatan mengembangkan karier;
  - f. pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan
  - g. pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.
- (2) Kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam perjanjian kerja antara Awak Kapal dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Setiap kapal yang mengangkut penumpang wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi penumpang.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang pengobatan atau perawatan;
  - b. peralatan medis dan obat-obatan; dan
  - c. tenaga medis.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan persyaratan fasilitas kesehatan penumpang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam . . .

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002

### Tentang Perkapalan

www.hukumonline.com

- (3) Jalan masuk ke ruang akomodasi dan ke ruang kerja anak buah kapal bagian mesin, harus mudah dicapai dari luar ruang mesin dan ruang ketel.
- (4) Di ruang akomodasi harus terdapat perlengkapan akomodasi awak kapal dan ventilasi udara yang cukup serta terpisah dari ventilasi udara untuk ruang mesin dan ruang muatan.
- (5) Di setiap kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur bagi awak kapal sesuai dengan persyaratan.
- (6) Terhadap kapal-kapal tertentu dapat diberikan pengecualian dari ketentuan ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan ruang awak kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 79

- (1) Ruang penumpang harus dipisahkan dengan sekat dari kamar awak kapal, ruang muatan dan ruang lainnya.
- (2) Ruang penumpang harus memenuhi persyaratan tingkat kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ruang penumpang harus dilengkapi dengan ventilasi dan penerangan yang cukup.
- (4) Ruang penumpang tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang mesin dan ruang ketel.
- (5) Ruang penumpang harus aman terhadap hujan, angin dan panas matahari.
- (6) Geladak terendah yang boleh digunakan sebagai geladak penumpang adalah geladak teratas yang terletak di bawah garis air, dengan ketentuan geladak dimaksud harus mendapatkan ventilasi, penerangan dan tingkap sisi yang cukup.
- (7) Di kapal harus tersedia perlengkapan akomodasi penumpang yang cukup.
- (8) Untuk setiap penumpang geladak harus tersedia ruangan dengan luas geladak sekurang-kurangnya 1,12 m<sup>2</sup> ditambah dengan 0,37 m<sup>2</sup> luas geladak untuk ruang peranginan.
- (9) Untuk setiap penumpang kamar harus tersedia ruangan sekurang-kurangnya 3,10 m<sup>3</sup>, ditambah dengan 0,37 m<sup>2</sup> luas geladak untuk ruang peranginan.
- (10) Di kapal, berdasarkan daerah pelayarannya, harus tersedia perbekalan yang cukup bagi penumpang.
- (11) Di kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur untuk penumpang sesuai dengan persyaratan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang penumpang dan perbekalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7), ayat (10) dan ayat (11) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 80

- (1) Di kapal penumpang sesuai dengan ukuran dan daerah pelayarannya harus tersedia seorang dokter dibantu oleh juru rawat, kamar perawatan dan perlengkapannya serta obat-obatan yang memenuhi syarat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlengkapan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan**

- 90 -

- (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Pasal 182

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan:
  - a. sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal;
  - b. sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal;
  - c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur; dan
  - d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.

(3) Kemudahan ...

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 Tentang Kepelautan

### Pasal 37

- (1) Setiap kapal dengan jumlah awak kapal 15 (lima belas) orang atau lebih harus dilengkapi dengan ruang perawatan kesehatan yang layak dan memiliki kamar mandi dan jamban tersendiri.
- (2) Fasilitas ruang perawatan kesehatan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan keperluan lain selain untuk perawatan orang sakit.
- (3) Pada setiap kapal harus tersedia obat-obatan dan bahan-bahan pembalut dalam jumlah yang cukup.
- (4) Untuk pemberian pelayanan kesehatan di kapal, Nahkoda dalam keadaan tertentu dapat meminta bantuan nasihat dari tenaga medis di darat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis obat-obatan dan tata cara permintaan bantuan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 38

- (1) Kamar tidur, ruang makan, ruang istirahat dan ruang2 lain yang dianggap perlu harus mempunyai ventilasi yang cukup termasuk sistem pemanas atau sistem pendingin yang disesuaikan dengan daerah pelayaran kapal.
- (2) Semua kamar tidur dan ruang makan awak kapal harus cukup terang pada siang hari dan dilengkapi dengan penerangan listrik yang cukup di waktu malam hari atau cuaca gelap.
- (3) Setiap kamar tidur harus dilengkapi dengan lampu baca di setiap kepala tempat tidur.

### Pasal 39

Bagi kapal dengan ukuran GT. 500 atau lebih, harus menyediakan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan Pasal 33, untuk para taruna/calon perwira sebagai awak kapal yang melakukan praktek berlayar.

### Pasal 40

- (1) Ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 tidak berlaku untuk kapal penangkapan ikan, kapal sungai dan danau.
- (2) Akomodasi awak kapal untuk kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

## BAB VI

### PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

### Pasal 41

- (1) Pada setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus berdinasi:
  - a. Seorang nahkoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan dan sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, dan daya penggerak kapal;
  - b. Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Jenis Sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan;
  - b. Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan.

**Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1204/MENKES/SK/X/2004  
tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit**

**5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan  
rumah sakit.**

Dalam keputusan menteri kesehatan dibahas tentang persyaratan kesehatan lingkungan di rumah sakit diantaranya yakni:

2. Konstruksi Bangunan Rumah Sakit
  - a. Lantai
    1. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air, permukaan rata dan tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan.
    2. Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan air limbah.
    3. Pertemuan lantai dengan dinding harus berbentuk konus/lengkung agar mudah dibersihkan.
  - b. Dinding

Permukaan dinding harus kuat, rata, berwarna terang dan menggunakan cat yang tidak luntur serta tidak menggunakan cat yang mengandung logam berat.
  - c. Ventilasi
    1. Ventilasi alamiah harus dapat menjamin aliran udara di dalam ruangan/kamar dengan baik.
    2. Luas ventilasi alamiah minimum 15% dari luas lantai.
    3. Bila ventilasi alamiah tidak dapat menjamin adanya pergantian udara dengan baik, kamar atau ruang harus dilengkapi dengan penghawaan buatan/mekanis.
    4. Penggunaan ventilasi buatan/mekanis harus disesuaikan dengan peruntukan ruangan.
  - d. Atap

1. Atap harus kuat tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan.
  2. Atap yang lebih tinggi dari 10 meter harus dilengkapi penangkal petir.
- e. Langit-langit
1. Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan.
  2. Langit-langit tingginya minimal 2,70 meter dari lantai.
  3. Kerangka langit-langit harus kuat dan bila terbuat dari kayu harus anti rayap.
- f. Konstruksi Balkon, beranda, dan talang harus sedemikian sehingga tidak terjadi genangan air yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk Aedes.
- g. Pintu Pintu harus kuat, cukup tinggi, cukup lebar, dan dapat mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang-penggangu lainnya.
- h. Jaringan Instalasi
1. Pemasangan jaringan instalasi air minum, air bersih, air limbah, gas, listrik, sistem pengawasan, sarana telekomunikasi, dan lain-lain harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan agar aman digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan.
  2. Pemasangan pipa air minum tidak boleh bersilangan dengan pipa air limbah dan tidak boleh bertekanan negatif untuk menghindari pencemaran air minum.
- i. Lalu Lintas Antar Ruang
1. Pembagian ruangan dan lalu lintas antar ruangan harus didesain sedemikian rupa dan dilengkapi dengan petunjuk letak ruangan, sehingga memudahkan hubungan dan komunikasi Antar ruangan serta menghindari risiko terjadinya kecelakaan dan kontaminasi.
  2. Penggunaan tangga atau elevator dan lift harus dilengkapi dengan sarana pencegahan kecelakaan seperti alarm suara dan petunjuk penggunaan yang mudah dipahami oleh pemakainya atau untuk lift 4 (empat) lantai harus dilengkapi ARD (Automatic Reserve Divide) yaitu alat yang dapat mencari lantai terdekat bila listrik mati.

3. Dilengkapi dengan pintu darurat yang dapat dijangkau dengan mudah bila terjadi kebakaran atau kejadian darurat lainnya dan dilengkapi ram untuk brankar.
- j. Fasilitas Pemadam Kebakaran Bangunan rumah sakit dilengkapi dengan fasilitas pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Ruang Bangunan

Penataan ruang bangunan dan penggunaannya harus sesuai dengan fungsi serta memenuhi persyaratan kesehatan yaitu dengan mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat risiko terjadinya penularan penyakit sebagai berikut :

#### a. Zona dengan Risiko Rendah

Zona risiko rendah meliputi : ruang administrasi, ruang komputer, ruang pertemuan, ruang perpustakaan, ruang resepsionis, dan ruang pendidikan/pelatihan.

1. Permukaan dinding harus rata dan berwarna terang
2. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan, kedap air, berwarna terang, dan pertemuan antara lantai dengan dinding harus berbentuk konus.
3. Langit-langit harus terbuat dari bahan multipleks atau bahan yang kuat, warna terang, mudah dibersihkan, kerangka harus kuat, dan tinggi minimal 2,70 meter dari lantai.
4. Lebar pintu minimal 1,20 meter dan tinggi minimal 2,10 meter, dan ambang bawah jendela minimal 1,00 meter dari lantai.
5. Ventilasi harus dapat menjamin aliran udara di dalam kamar/ruang dengan baik, bila ventilasi alamiah tidak menjamin adanya pergantian udara dengan baik, harus dilengkapi dengan penghawaan mekanis (*exhauster*).

6. Semua stop kontak dan saklar dipasang pada ketinggian minimal 1,40 meter dari lantai.

b. Zona dengan Risiko Sedang

Zona risiko sedang meliputi : ruang rawat inap bukan penyakit menular, rawat jalan, ruang ganti pakaian, dan ruang tunggu pasien. Persyaratan bangunan pada zona dengan risiko sedang sama dengan persyaratan pada zona risiko rendah.

c. Zona dengan Risiko Tinggi

Zona risiko tinggi meliputi : ruang isolasi, ruang perawatan intensif, laboratorium, ruang penginderaan medis (medical imaging), ruang bedah mayat (autopsy), dan ruang jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dinding permukaan harus rata dan berwarna terang.
  - a) Dinding ruang laboratorium dibuat dari porselin atau keramik setinggi 1,50 meter dari lantai dan sisanya dicat warna terang.
  - b) Dinding ruang penginderaan medis harus berwarna gelap, dengan ketentuan dinding disesuaikan dengan pancaran sinar yang dihasilkan dari peralatan yang dipasang di ruangan tersebut, tembok pembatas antara ruang Sinar X dengan kamar gelap dilengkapi dengan transfer cassette.
2. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan, kedap air, berwarna terang, dan pertemuan antara lantai dengan dinding harus berbentuk konus.
3. Langit-langit terbuat dari bahan mutipleks atau bahan yang kuat, warna terang, mudah dibersihkan, kerangka harus kuat, dan tinggi minimal 2,70 meter dari lantai.
4. Lebar pintu minimal 1,20 meter dan tinggi minimal 2,10 meter, dan ambang bawah jendela minimal 1,00 meter dari lantai.
5. Semua stop kontak dan saklar dipasang pada ketinggian minimal 1,40 meter dari lantai.

d. Zona dengan Risiko Sangat Tinggi

Zona risiko tinggi meliputi : ruang operasi, ruang bedah mulut, ruang perawatan gigi, ruang gawat darurat, ruang bersalin, dan ruang patologi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dinding terbuat dari bahan porslin atau vinyl setinggi langit-langit, atau dicat dengan cat tembok yang tidak luntur dan aman, berwarna terang.
2. Langit-langit terbuat dari bahan yang kuat dan aman, dan tinggi minimal 2,70 meter dari lantai.
3. Lebar pintu minimal 1,20 meter dan tinggi minimal 2,10 m, dan semua pintu kamar harus selalu dalam keadaan tertutup.
4. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan dan berwarna terang.
5. Khusus ruang operasi, harus disediakan gelagar (gantungan) lampu bedah dengan profil baja double INP 20 yang dipasang sebelum pemasangan langit-langit.
6. Tersedia rak dan lemari untuk menyimpan reagensia siap pakai.
7. Ventilasi atau pengawasan sebaiknya digunakan AC tersendiri yang dilengkapi filter bakteri, untuk setiap ruang operasi yang terpisah dengan ruang lainnya. Pemasangan AC minimal 2 meter dari lantai dan aliran udara bersih yang masuk ke dalam kamar operasi berasal dari atas ke bawah. Khusus untuk ruang bedah ortopedi atau transplantasi organ harus menggunakan pengaturan udara UCA (*Ultra Clean Air*) Sistem.
8. Tidak dibacnarkan terdapat hubungan langsung dengan udara luar, untuk itu harus dibuat ruang antara.
9. Hubungan dengan ruang scrub-up untuk melihat ke dalam ruang operasi perlu dipasang jendela kaca mati, hubungan ke ruang steril dari bagian cleaning cukup dengan sebuah loket yang dapat dibuka dan ditutup.
10. Pemasangan gas media secara sentral diusahakan melalui bawah lantai atau di atas langit-langit.

11. Dilengkapi dengan sarana pengumpulan limbah medis.

4. Kualitas Udara Ruang

- a. Tidak berbau (terutama bebas dari H<sub>2</sub>S dan Amoniak).
- b. Kadar debu (particulate matter) berdiameter kurang dari 10 micron dengan rata-rata pengukuran 8 jam atau 24 jam tidak melebihi 150 µg/m<sup>3</sup>, dan tidak mengandung debu asbes. Indeks angka kuman untuk setiap ruang/unit.

5. Pencahayaan

Pencahayaan, penerangan, dan intensitasnya di ruang umum dan khusus harus sesuai dengan peruntukannya.

6. Pengawasan

Persyaratan pengawasan untuk masing-masing ruang atau unit seperti berikut:

- a. Ruang-ruang tertentu seperti ruang operasi, perawatan bayi, laboratorium, perlu mendapat perhatian yang khusus karena sifat pekerjaan yang terjadi di ruang-ruang tersebut.
- b. Ventilasi ruang operasi harus dijaga pada tekanan lebih positif sedikit (minimum 0,10 mbar) dibandingkan ruang-ruang lain di rumah sakit.
- c. Sistem suhu dan kelembaban hendaknya didesain sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan suhu dan kelembaban
- d. Ruangan yang tidak menggunakan AC, sistem sirkulasi udara segar dalam ruangan harus cukup (mengikuti pedoman teknis yang berlaku)

7. Fasilitas Sanitasi Rumah Sakit

Perbandingan jumlah tempat tidur pasien dengan jumlah toilet dan jumlah kamar mandi seperti pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Perbandingan jumlah tempat tidur pasien dengan jumlah toilet dan jumlah kamar mandi

NO	JUMLAH TEMPAT TIDUR	JUMLAH TOILET	JUMAH KAMAR MANDI
1.	S/D 10	1	1
2.	S/D 20	2	2
3.	S/D 30	3	3
4.	S/D40	4	4
Setiap penambahan 10 tempat tidur harus ditambah 1 toilet & kamar mandi			

#### 8. Jumlah Tempat Tidur

Perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas lantai untuk kamar perawatan dan kamar isolasi sebagai berikut:

##### a. Ruang bayi :

- 1) Ruang perawatan minimal 2 m<sup>2</sup>/tempat tidur
- 2) Ruang isolasi minimal 3,5 m<sup>2</sup>/tempat tidur

##### b. Ruang dewasa :

- 1) Ruang perawatan minimal 4,5 m<sup>2</sup>/tempat tidur
- 2) Ruang isolasi minimal 6 m<sup>2</sup>/tempat tidur

Untuk obat-obatan dalam kapal juga di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dimana obat – obatan tersebut diantaranya dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan 424/MENKES/SK/IV/2007

<b>Klinik</b>	<b>Kegawat Daruratan</b>	<b>Keselamatan Kerja</b>
alkohol	Alcohol 70%	P3k kit
H202	H202	Masker
betadine	Betadine	Ear muff
boorwater	Spalk	Safety shoes
rivanol	Kain segitiga	Ear plug
sofratulle	Perban besar/kecil	Topi pengaman
kain kassa	Infuse set steril	Safe belt
Perban besar/kecil	plester	Sarung tangan
Infuse set	Jarum/wing needle abbocath berbagai ukuran	Kaca mata pengaman
Wing needle/abbocath	Cairan infus	Tensimeter
kapas	torniket	Stetoskop
handschoon	kapas	Stopwatch
Sput disposable	Sarung tangan steril	Emergency kit
<b>Klinik</b>	<b>Kegawat Daruratan</b>	<b>Keselamatan Kerja</b>
masker	handuk	Ambulan
antibiotika	Duk bolong	Anti biotik
Anti malaria	Sput disposable	Anti malaria
Anti viral	Betadine	Anti viral
analgetik	Sofratul	Analgetik
antipiretik	Alcohol 70%	Antipiretik
anthipertensi	Rivanol	Antihipertensi
antiinflamasi	Obat asma	Antiinflamasi
Anti rematik	Obat jantung	Antirematik
Anti kejang	Obat-obatan suntik	Anti kejang
Antitusif dan ekspektoran	Obat diuretik	Antitusi dan ekspektoran
Antialergi		antialergi
Diuretika		diuretik
antispasmodik		antispasmodik
Obat oral diabetikum		Obat oral diabetikum

Anti diare		Anti diare
Anti pendarahan		Anti pendarahan
Anti depresan		Antidepresan
sedatif		Sedative
antiinfluenza		Antiinfluenza
Obat asma		Obat asma
antasida		Antasida
Salep mata dan tetes mata		Salep mata
Tetes telinga		Tetes mata
Salep kulit		Tetes telinga
Obat jantung		Salep kulit
balsem		Obat jantung
Obat-obtan suntik		Balsam
Bedak tabor talk		Obat-obatan suntik
vitamin		Bedak tabur talk
Suppositoria rektum		Vitamin
Obat-obatan wanita		Suppositoria rektum
Obat-obtan lain ( miyak tawon, insekta, dll )		Obat-obatan wanita
		Obat-obtan lain ( miyak tawon, insekta, dll )

## Keputusan Dirjen Laut

## 6. Keputusan Dirjen Laut

Dalam kebijakan dari Dirjen Laut mengeluarkan sebuah peraturan. Dimana peraturan tersebut dinamakan Peraturan NCVS (*Non Convention Vessels Standard*). Pada peraturan ini sendiri telah tercantum pada Bab III Peralatan. Dimana pada bab tersebut telah dibahas mengenai peralatan medis apa saja yang harus berada pada kapal, maka ini menunjukkan betapa penting adanya fasilitas kesehatan dibutuhkan pada sebuah kapal. Jenis – jenis obat – obatan yang berlaku di atas kapal menurut peraturan dari NCVS ini dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Obat –Obatan yang di atur dalam NCVS

PERALATAN	GT Lebih Besar dan sama 500	GT 300 s/d Kurang Dari 500
Tabung O2 dan selang masker	1 (satu) set	1 (satu) set
Tensimeter dan air raksa atau digital	1(satu) set	1(satu) set
stetoscope	1 (satu) set	1 (satu) set
Alat bantu nafas manual	1 (satu) set	1 (satu) set
Alat sterilisator rebus	1 (satu) set	1 (satu) set
Kantong kompres panas dan dingin	-	1(satu) set
Bidai untuk patah tulang	-	1 (satu) set
kulkas	-	1 (satu) set
Brangkas dorong	-	1 (satu) set

Wadah santiless 20cm	-	1 (satu) set
Baskom cuci tangan	-	1 (satu) set
Pisau bedah	-	1 (satu) set
Gunting bedah	-	1 (satu) set
Penjepit tekan	-	1(satu) set
Penjepit jaringan	-	1 (satu) set
Pemegang jarum jahit	-	1 (satu) set
Jarum jahit untuk otot ½ lingkaran	-	1 (satu) set
Jarum jahit untuk kulit ½ lingkaran	-	1(satu) set
Jarum suntik sekali pakai 1ml	-	1 (satu) set
Jarum suntik sakali pakai 3ml	-	1 (satu) set
Jarum suntik sakali pakai 5ml	-	1 set
kapas	-	1 set 0,5 kg
verban	-	1 set 5 roll
Kasa steril	-	1 set 3 kotak
Alkohol 70 %	-	1 set 3 liter
Larutan peroksida (H2O2) 3 %	-	1 set 2 liter
Iodine povidon 10%	-	1 set 0,5 liter
Selang untuk saluran kemih	-	1 set

Sarung tangan karet steril	-	1 set
Kotak obat P3K	-	3 set
Chloramfenicol tetes mata	-	1 botol kecil
Pantocaine tetes mata	-	1 botol kecil
Betadine salep kulit	-	1 tube
Chloramfenicol tetes telinga	-	1 set
Lidocaine injeksi	-	1 set
Minyak kayu putih	-	1 set
Balsem	-	1 set
Paracetamol tablet 500mg	-	1 set 30 tablet
Metampiron/ Antal gin 500mg	-	1 set
Obat anti mabuk laut	-	1 set 20 tablet
CTM / Obat anti alergi	-	1 set 20 tablet
Tandu (strecher)	-	1 set

Sedangkan untuk kapal penumpang yang berlayar di daerah terbatas, pelabuhan dan perairan daratan dapat dilihat dalam table 4.

Tabel 4. Obat -- obatan pada daerah terbatas, pelabuhan, dan perairan daratan

PERALATAN	GT Lebih Besar dan sama 500	GT 300 s/d Kurang Dari 500
Tensimeter dan air raksa atau digital	-	1(satu) set
stetoscope	-	1 (satu) set
Alat bantu nafas manual	-	1 (satu) set
Bidai untuk patah tulang	-	1 (satu) set
Kapas	-	1 set 0,5kg
Verban	-	1 set 5 roll
Kasa steril	-	1 set 3 kotak
Alkohol 70 %	-	1 set 3 liter
Iodine povidon 10%	-	1 set 0,5 liter
Sarung tangan karet steril	-	1 set
Kotak p3k	-	3 set
Betadine salep kulit	-	1 tube
Minyak kayu putih	-	1 (satu) set
Balsem	-	1 (satu) set
Paracetamol tablet 500mg	-	I set 30 tablet

Tabung O2 dan selang masker	-	1 (satu) set
Tensimeter dan air raksa atau digital	-	1 (satu) set
stetoscope	-	1 (satu) set
Alat bantu nafas manual	-	1 (satu) set
Alat sterilisator rebus	-	1 (satu) set
Kantong kompres panas dan dingin	-	1 (satu) set
Bidai untuk patah tulang	-	1 (satu) set
kulkas	-	1 (satu) set
Brangkas dorong	-	1 (satu) set
Wadah santiless 20cm	-	1 (satu) set
Baskom cuci tangan	-	1 (satu) set
Pisau bedah	-	1 (satu) set
Gunting bedah	-	1 (satu) set
Penjepit tekan	-	1 (satu) set
Penjepit jaringan	-	1 (satu) set
Pemegang jarum jahit	-	1 (satu) set
Jarum jahit untuk otot ½ lingkaran	-	1 (satu) set
Jarum jahit untuk kulit ½ lingkaran	-	1 (satu) set
Jarum suntik sekali pakai 1ml	-	1 (satu) set

Metampiron/Antalgin 500mg	-	1 set
Obat anti mabuk laut	-	1 set 20 tablet
CTM / Obat anti alergi	-	1 set 20 tablet
Tandu (strecher)	-	1 set
Bidai untuk patah tulang	-	1 (satu) set
Kapas	-	1 set 0,5kg
Verban	-	1 set 5 roll
Kasa steril	-	1 set 3 kotak
Alkohol 70 %	-	1 set 3 liter
Iodine povidon 10%	-	1 set 0,5 liter
Kotak p3k	-	3 set
Betadine salep kulit	-	1 set
CTM / Obat anti alergi	-	1 set 20 tablet
Tandu (strecher)	-	1 set
Bidai untuk patah tulang	-	1 (satu) set
Kapas	-	1 set 0,5kg
Verban	-	1 set 5 roll
Kasa steril	-	1 set 3 kotak
Alkohol 70 %	-	1 set 3 liter

### II.3.2 Peraturan Internasional

#### 1. Konvensi ILO

Tabel 5. Peraturan – Peraturan dari ILO terkait Pelayanan Kesehatan

REFERENSI	PEMBAHASAN
ILO C55	<p>Pemilik kapal mempunyai kewajiban untuk awak yang sakit dan terluka sesuai konvensi ILO, 1936 pasal 2 adalah :</p> <p>1. Pemilik kapal bertanggung jawab dalam hal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyakit dan cedera yang terjadi sesuai dengan tanggal dan kejadian.</li> <li>b. kematian akibat penyakit atau cedera.</li> </ol>
	<p>Pasal 3</p> <p>Untuk tujuan ini perawatan, Konvensi medis dan pemeliharaan dengan mengorbankan pemilik kapal terdiri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perawatan medis dan penyediaan obat-obatan yang tepat dan memadai dan peralatan terapi yang diperlukan dan</li> <li>b. rawat inap</li> </ol>
	<p>C92 Akomodasi Awak Kapal dari konvensi 1970 pasal 14</p> <p>1. Dalam setiap kapal membawa awak kapal sejumlah 15 atau lebih dan waktu pelayaran lebih dari tiga hari, fasilitas ruang kesehatan disediakan harus terpisah. Pihak yang berwenang dapat mengabaikan hal tersebut, bila kapal berlayar pada pelayaran pantai atau sejenisnya.</p>
	<p>2. Letak ruang fasilitas kesehatan harus strategis, sehingga mudah diakses dan agar pasien dapat ditempatkan dengan nyaman dan pasien dapat menerima perawatan yang layak dalam segala cuaca.</p>

	3. Penataan jalan masuk, sumber listrik, pencahayaan, ventilasi, dan air harus dirancang untuk menjamin kenyamanan dan memfasilitasi pengobatan pasien.
	4. Pelabuhan dan rumah sakit acuan di darat harus ditetapkan oleh otoritas yang berkompeten.
	5. Ruang fasilitas kesehatan harus dilengkapi dengan kamar kecil untuk penggunaan eksklusif dari pasien. Fasilitas tersebut dapat berada dalam ruang fasilitas kesehatan atau berada didekatnya.
	6. Ruang Fasilitas kesehatan dirancang dan digunakan hanya untuk keperluan kesehatan.
	7. Fasilitas kesehatan di kapal juga dilengkapi dengan lemari obat dan dilengkapi petunjuk yang mudah dipahami, walaupun di kapal tersebut tidak membawa dokter.
C126	<p>Akomodasi Pekerja (Nelayan) Konvensi, 1966 adalah sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13</p> <p>1. Jika memungkinkan, ruang isolasi disediakan untuk awak kapal yang menderita penyakit atau cedera. Untuk kapal dengan 500 ton atau lebih dan dengan panjang 150ft (45,70 meter) harus dilengkapi dengan ruang fasilitas kesehatan.</p>
	2. Fasilitas kesehatan di kapal juga dilengkapi dengan lemari obat dan dilengkapi dengan petunjuk yang mudah dipahami, walaupun di kapal tersebut tidak membawa dokter. Dalam hubungan ini pihak yang berwenang harus memberikan pertimbangan dalam fasilitas ruang kesehatan dan obat – obatan yang dibawa kapal tersebut.
ILO C133	<p>C133 Akomodasi Awak</p> <p>Pasal 9</p>

	<p>1. Ruang yang digunakan untuk fasilitas kesehatan, dimana didalamnya terdapat loker, meja, dan kursi, lemari obat dan lainnya harus dimasukkan dalam pengukuran luas lantai. Ruang kecil atau berbentuk tidak teratur akan tidak efektif untuk pergerakan bebas dalam memberikan pertolongan.</p> <p>2. Kewajiban pemilik kapal adalah menyediakan peralatan perlindungan kecelakaan. Penggunaan peralatan tersebut harus disertai dengan petunjuk pemakaian.</p>
C164	<p>C164 Perlindungan kesehatan dan Perawatan Medis untuk Pelaut sesuai Konvensi 1987</p> <p>Pasal 4</p> <p>Setiap Anggota harus memastikan bahwa tindakan memberikan perlindungan kesehatan dan perawatan medis bagi awak kapal, seperti :</p> <p>a. memastikan bahwa setiap ketentuan umum mengenai perlindungan kesehatan dan perawatan medis yang relevan dengan profesi pelaut telah dijalankan.</p>
	<p>b. Tujuan dari perlindungan kesehatan dan perawatan medis untuk awak kapal harus sebanding dengan umumnya diberikan kepada pekerja darat.</p>
	<p>c. tidak terbatas pada pengobatan pelaut sakit atau terluka tetapi mencakup langkah – langkah yang bersifat preventif, dan mencurahkan perhatian khusus pada pengembangan kesehatan</p>
	<p>Pasal 5</p> <p>1. Setiap kapal wajib membawa kotak obat dimana konvensi ini diratifikasi.</p>
	<p>2. Isi lemari obat dan peralatan medis yang dibawa kapal ditetapkan dengan otoritas yang berwenang dengan</p>

	mempertimbangkan factor -- factor seperti jenis kapal, jumlah orang di kapal dan sifat, tujuan dan lamanya perjalanan.
	3. Isi lemari obat dan peralatan medis yang dibawa kapal harus dipelihara dengan baik dan diperiksa secara berkala, tidak lebih dari 12 bulan, oleh orang yang bertanggung jawab dan ditunjuk oleh otoritas yang berwenang. Hal tersebut untuk menjamin kadaluarsa dan kondisi penyimpanan obat – obatan yang baik.
	4. Pihak yang berwenang harus menjamin bahwa isi dari lemari obat terdaftar dan diberi label dengan nama generik di samping setiap nama merek yang digunakan, tanggal kadaluarsa dan kondisi penyimpanan, serta sesuai dengan panduan medis yang digunakan secara nasional.
	5. Pihak yang berwenang seharusnya menjamin bahwa kargo yang diklasifikasikan berbahaya belum tercakup dalam edisi terbaru dari Panduan Bantuan Medis Pertama diterbitkan oleh Organisasi Maritim Internasional. Informasi seperti: sifat dari zat resiko yang mungkin terjadi, perangkat pelindung diri yang diperlukan, dan prosedur medis yang relevan.
	Pasal 6 1. setiap kapal dinamakan Konvensi ini diratifikasi wajib membawa panduan medis kapal yang telah didahkan oleh otoritas yang berwenang.
	2. Panduan medis harus menjelaskan isi dari lemari obat yang akan digunakan dan harus dirancang untuk memungkinkan orang lain selain dokter untuk merawat orang sakit atau terluka di kapal baik dengan atau tanpa saran medis melalui radio atau komunikasi satelit.
	Pasal 11

	<p>1. Didalam setiap kapal 500Gt atau lebih, membawa 15 atau lebih awak kapal dan dengan lama pelayaran lebih dari tiga hari. Fasilitas kesehatan di kapal harus disediakan secara terpisah. Otoritas yang berwenang dapat mengecualikan hal tersebut apabila kapal berlayar dalam perairan pantai atau sejenis.</p>
	<p>2. Kapal dengan ukuran antara 200 dan 500 GT dan kapal tunda, pasal ini harus diterapkan secara wajar dan praktis.</p>
	<p>3. Pasal ini tidak berlaku untuk kapal yang digerakkan oleh layar.</p>
	<p>4. Letak fasilitas kesehatan harus direncanakan pada posisi yang strategis, sehingga pasien merasa nyaman dan mudah akses sehingga pasien mendapat pelayanan yang layak dalam segala keadaan.</p>
	<p>5. Akomodasi rumah sakit harus didesain untuk mendukung pemberian pertolongan medis pertama dan tempat konsultasi.</p>
	<p>6. Penataan pintu masuk, pencahayaan, ventilasi, dan air harus dirancang untuk menjamin kenyamanan dan memfasilitasi pengobatan pasien.</p>
	<p>7. Pelabuhan dan rumah sakit acuan di darat harus ditetapkan oleh otoritas yang berkompeten.</p>
	<p>8. Ruang fasilitas kesehatan harus dilengkapi dengan kamar kecil untuk penggunaan eksklusif dari pasien. Fasilitas tersebut dapat berada di ruang fasilitas kesehatan atau berada di dekatnya.</p>
	<p>9. Akomodasi fasilitas kesehatan tidak ada yang digunakan selain tujuan medis.</p>
Rekomendasi ILO	<p>Kapal dengan fasilitas kesehatan sesuai dengan rekomendasi Konvensi 1958. Konvensi ini menjelaskan isi dari fasilitas kesehatan. Pasal 126 mensyaratkan bahwa R105 wajib diikuti.</p> <p>1</p>

R105	1.Setiap kapal yang berlayar diwajibkan untuk membawa lemari obat yang isinya harus ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dengan mempertimbangkan factor – factor seperti jumlah orang di kapal, dan sifat serta lama waktu pelayaran. Ketentuan khusus harus dibuat oleh petugas yang bertanggung jawab untuk obat – obatan yang penggunaannya dibatasi.
	2.Peraturan tentang isi minimum dari lemari obat harus berlaku apakah ada tenaga medis atau dokter di kapal atau tidak.
	2
	1.Dalam menetapkan peraturan tentang isi dari berbagai jenis obat, otoritas berwenang harus mempertimbangkan daftar.
	2.Peraturan tersebut harus tunduk pada revisi berkala yang didasarkan pada penemuan medis baru, kemajuan dan metode pengobatan, Peraturan tersebut dengan cara yang disetujui oleh Organisasi Buruh Internasional dan Organisasi Kesehatan Dunia
	3.Semua lemari obat harus dilengkapi dengan panduan medis dan disetujui oleh otoritas yang berwenang, yang menjelaskan sepenuhnya bagaimana isi lemari obat yang akan digunakan. Panduan ini harus cukup rinci untuk memungkinkan orang lain selain dokter kapal untuk melayani kebutuhan dari orang yang sakit atau terluka di kapal baik dengan tanpa tambahan saran medis melalui radio.
ILOR106	4.Peraturan harus mengatur untuk perawatan pasien yang tepat termasuk obat - obatan. Inspeksi rutin harus dilakukan dengan interval tidak melebihi 12 bulan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Negara yang meratifikasi atau anggota harus memastikan bahwa: